

52 PERDA BERMASALAH DI SULTRA DICABUT, BIRO HUKUM: JUMLAHNYA MASIH BISA BERTAMBAH



bulungan.prokal.co

Ribuan peraturan daerah (perda) termasuk perkara dari seluruh Indonesia dibatalkan Kementerian Dalam Negeri. Totalnya, ada 3.143 regulasi. Dari jumlah itu, 52 diantaranya tersebar di 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dibatalkan dan direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dilakukan pencabutan.

Rata-rata adalah perda soal Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP & Akta Catatan Sipil dan beberapa perda yang memang sudah usang, yang ditetapkan tahun 2005 lalu.

Pembatalan perda gunanya untuk memperpendek birokrasi, proses izin yang begitu lama, diskriminatif dan intoleran,” kata Mendagri, Tjahjo Kumolo di kantornya, Rabu (21/6/2016).

Kata dia, dengan dihapusnya perda-perda bermasalah, proses investasi⁽ⁱ⁾ akan lebih mudah masuk ke daerah. Selain bermanfaat bagi masyarakat, pembatalan perda ini kata Tjahjo, juga sangat bermanfaat guna mendukung paket kebijakan pemerintah pusat⁽ⁱⁱ⁾ yang telah diluncurkan. “Kemendagri juga akan terus menginventarisir aturan-aturan yang dinilai bermasalah,” ujar Tjahjo.

Sementara itu Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dodi Riyatmadji mengatakan pembatalan perda dan perkara ini juga tak semuanya mengandung unsur pembatalan secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan daerah berupa perda atau perkara bisa dibatalkan Mendagri baik secara keseluruhan atau pasal per pasalnya saja. “Pemda harus teliti setelah melihat daftar pembatalan aturan ini, pemda harus terlebih dahulu mengecek lampiran dari Kemendagri,” ujarnya.

Kepala Biro Hukum Provinsi Sultra Effendi Kalimuddin mengungkapkan

hingga saat ini terdapat 48 perda dari 17 kabupaten/kota se-Sultra telah dicabut serta 4 perda provinsi Sultra berdasarkan hasil keputusan rapat seluruh kepala biro hukum masing-masing kabupaten/kota.

“*Time limitnya* sampai akhir Juni tahun 2016, dan kemungkinan jumlah perda yang dicabut akan bertambah karena kami melakukan evaluasi tersebut,” ungkap Effendi Kalimuddin saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/6/2016).

52 perda yang dicabut tersebut merupakan perda yang dinilai menghambat investasi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, memiliki potensi diskriminatif serta yang dicabut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan untuk 4 perda provinsi Sultra dicabut berdasarkan kewenangan kemendagri, 3 diantaranya adalah perda sumber daya air berdasarkan putusan MK, UU No. 7 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku, karena payung hukum tidak berlaku maka perda tersebut juga dicabut. Kemudian, perda retribusi jasa bandara karena bandara Halu Oleo telah dialihkan di kementerian perhubungan dan perda jasa usaha khusus mengenai tera (skala ukuran) menjadi kewenangan kabupaten/ kota, sehingga perda tersebut dicabut kemudian diusulkan di daerah untuk dibentuk perda tentang tera.

Keseluruhan perda yang dicabut akan dibatalkan dengan SK Gubernur Nur Alam, karena Gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah serta tercantum pula dalam pasal 251 ayat 4 bahwa yang berwenang mencabut atau membatalkan perda adalah gubernur.

Sebanyak empat peraturan daerah (perda) yang telah ditetapkan oleh pemda Konut dicabut legalitasnya oleh pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri (Kemendagri). Pencabutan perda tersebut menyangkut retribusi dan sumbangan pihak ketiga (SPK). “Ada empat perda informasinya seperti itu. Tetapi secara resmi pemberitahuan belum sampai pada kami,” ujar Sarfin, Ketua Badan Pembentukan Perda (BPP) DPRD Konut.

Perda yang dicabut, kata sekretaris komisi B itu berkaitan perda yang berhubungan penarikan retribusi. Dimana kebijakan pemerintah menilai perda yang ditetapkan oleh kabupaten dianggap menghambat investasi di daerah. “Perda yang dicabut rata-rata penetapan 2011/2012 lalu,” ujarnya.

Informasi yang dihimpun, empat Perda Konawe Utara yang dicabut oleh pemerintah pusat diantaranya yakni perda tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2011, Perda tentang Retribusi Izin Tempat Usaha atau Izin Gangguan Nomor 5 Tahun 2012, Perda tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Nomor 17 Tahun 2012 serta

Perda tentang Pajak Hiburan Kabupaten Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2012.

Terpisah, Plt Kabag Hukum Pemda Konut, Tasman Tabara, mengatakan produk hukum yang dihasilkan pemerintah daerah bersama DPRD Konut yang dibatalkan pemerintah pusat seharusnya dikembalikan ke pemerintah daerah. “Sampai saat ini belum kami menerima tembusan pencabutan empat perda. Sehingga kepastian pencabutannya itu juga belum kami lihat perda mana saja yang sudah dicabut,” katanya.

Dirinya pun mengakui jika peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan undang-undang sebagai hukum tertinggi di negeri ini maka harus dibatalkan. Namun, pembatalan tersebut tidak serta merta begitu saja. Pasalnya, pembatalan tersebut harus dibahas bersama DPRD setempat melalui sidang paripurna. “Kan itu (perda) dibahas dan ditetapkan melalui DPRD. Tentu kalau mau dibatalkan harus melalui DPRD,” ujarnya

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui peraturan gubernur (pergub) mencabut dua peraturan daerah (perda) kota Baubau. Pencabutan dua perda itu untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan juga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Secara Nasional, sehingga dibutuhkan penyesuaian dan pencabutan terhadap UU atau Perda yang berkaitan dengan hal ini.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Baubau, La Ode Muhammad Tasdik, yang ditemui di ruang kerja membenarkan hal itu. Ia mengatakan, dari hasil pertemuan seluruh daerah di Lombok beberapa hari lalu, Pemerintah Pusat memfokuskan percepatan proyek secara nasional termasuk di daerah-daerah. “Menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan juga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang percepatan proyek secara nasional, tedapat dua Perda Kota Baubau yang harus dicabut dan juga direvisi,” ujar Tasdik.

Ia menambahkan, sebelumnya Pemerintah Kota Baubau juga sudah mendapat surat dari Pemerintah Sulawesi Tenggara melalui Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2016 yakni pertama, membatalkan Perda Kota Baubau Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Percetakan Akta pada Catatan Sipil dan sudah dicabut, namun belum dibahas di DPRD Kota Baubau. Kedua, Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, meminta kepada Walikota Baubau untuk meninjau kembali Perda Kota Baubau Nomor 29 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang di dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Retribusi.

“Untuk Perda Nomor 29 Tahun 2012 ini memang Kota Baubau

menyadari perlu ada revisi didalam pasal-pasal nya, dan kami akan secepatnya melakukan pembahasan di DPRD Kota Baubau karena hal ini dalam menjawab Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016," ungkap Kabag Hukum Kota Baubau ini.

Sedangkan untuk mempermudah investasi, Pemerintah dan DPRD Baubau belum membuat perda. Sebab, sebelumnya sudah ada beberapa perda yang mengatur hal itu, salah satunya perda yang baru disahkan DPRD Kota Baubau yakni pemberian kompensasi kepada investor di Kota

Dari 3.143 Peraturan Daerah (Perda) yang dibatalkan oleh Presiden RI beberapa waktu lalu, lima regulasi di antaranya berasal dari Kabupaten Kolaka. Lima aturan tersebut yakni, Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka, dan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tiga peraturan lainnya yang ikut dibatalkan yakni Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Perda Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum Daerah, dan Perda Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Hak.

Ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir mengaku belum bisa memberi keterangan terkait pembatalan perda. "Secara yuridis, semua perda yang ditetapkan DPRD bersama Pemda, telah menjadi lembar peraturan daerah, dan telah dijalankan selama bertahun-tahun oleh eksekutif," katanya, Kamis (23/06/2016).

Secara terpisah, Bupati Kolaka, Ahmad Safei mengakui ada lima perda yang akan dikaji kembali. Termasuk evaluasi atau penghapusan beberapa pasal dalam perda yang dianggap bertentangan dengan aturan di atas, atau dinilai menghambat laju investasi dan perekonomian nasional.

"Masih akan dibahas di biro hukum (Pemprov Sultra), jadi belum pasti dihapus semua (lima perda) itu. Apakah hanya pasal-pasal tertentu saja yang dihilangkan atau bagaimana. Nanti dilihat," ujarnya.

Dia menambahkan ada kemungkinan penghapusan perda tertentu, namun itu lebih disebabkan sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan. "Sudah afkir, jadi bisa saja kita hapus. Tapi semua tergantung hasil evaluasinya nanti," tutupnya.

Sumber Berita :

zonasultra.com 19 Mei 2016

zonasultra.com 16 Juni 2016

zonasultra.com 23 Juni 2016

sultrakini.com 23 Juni 2016

kendaripos.co.id 24 Juni 2016

- (i) Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (ii) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.